



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA. Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai gugat** antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir; Surabaya, 04 Mei 1981, NIK. XXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir; Lamongan, 11 Juli 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman semula di Kabupaten Nunukan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Agustus 2020 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 26 Agustus 2020 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA. Nnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 02 Januari 2015, berdasarkan duplikat Akta Nikah Nomor: B-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX/Kua.34.03.03/DN/12/20178, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan, Kota Tarakan, Kalimantan Utara;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Kontrakan di Jalan kampung Satu, Kota Tarakan selama 4 (empat) bulan hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan 5 Tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan
 - a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain.
 - b. Tergugat tidak menafkahi lahir dan batin.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 01 bulan 7 Tahun 2015, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 4 (empat) tahun 6 (enam) Bulan;
7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Putusan Cerai Gugat, Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk, tanggal 28 Agustus 2020 dan tanggal 28 September 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan menunggu Tergugat pulang serta melanjutkan hubungan suami istri dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat NIK. XXXXXXXXXXXX tertanggal 18 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*di-nezegelen*)

Putusan Cerai Gugat, Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-1);

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-XXX/Kua.34.03.03/DN/12/2018 tanggal 20 Desember 2018, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*di-nezegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-2);

3. Asli Surat Keterangan Nomor: XXX/VIII/2020 tertanggal 26 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 15, Kelurahan Nunukan Tengah, dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos (*di-nezegelen*), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-3);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Kediri, 01 Juli 1966, NIK. XXXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Peternakan, Tempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dien, RT. 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Tergugat dan saksi tahu mereka adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Tarakan selama 4 (empat) bulan hingga pisah;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi saksi hanya tahu pertengahan tahun 2015 Penggugat datang ke rumah saya mencari Tergugat;



- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat sekali ketika pulang ke Lamongan dan saksi menasehati Tergugat agar menjemput Penggugat di Nunukan akan tetapi sampai sekarang tidak pernah datang menjemputnya;
- Bahwa saksi sudah tidak tahu keberadaan Tergugat secara jelas dan pasti;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama sekitar 5 (lima) tahun berturut-turut;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakannya kepada pihak keluarga Tergugat dan teman-temannya, akan tetapi tidak menemukan Tergugat;

2. **SASKI II**, tempat tanggal lahir Pinrang, 05 Juli 1975, NIK. XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dien, RT. 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat akan tetapi saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu cerita dari Penggugat bahwa setelah menikah dengan Tergugat mereka tinggal bersama di Tarakan, hingga pisah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi saksi hanya tahu pertengahan tahun 2015 Penggugat datang ke Nunukan mencari



Tergugat di rumah bapak Sabaruddin akan tetapi tidak berhasil menemukannya;

- Bahwa saksi tahu sejak datang ke Nunukan pertengahan tahun 2015 hingga sekarang Penggugat tinggal di Nunukan bertetangga dengan saya dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama sekitar 5 (lima) tahun berturut-turut;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakannya kepada pihak keluarga Tergugat dan teman-temannya, akan tetapi tidak menemukan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa antara para pihak adalah mengenai sengketa bidang perkawinan dan ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Nunukan berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan duplikat kutipan akta nikah yang diajukan oleh Penggugat (bukti P-2) yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar menunggu kedatangan Tergugat dan kembali rukun serta melanjutkan hubungan suami istri dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui mass media sebanyak 2 kali, sesuai ketentuan Pasal 20 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, olehnya itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek atau tanpa kehadiran Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Putusan Cerai Gugat, Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015, khusus kamar Agama angka (3) yang menyatakan bahwa "*Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian*", oleh karena itu Majelis Hakim membebani kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai P-3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 02 Januari 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Asli Surat Keterangan) merupakan surat bukan akta, telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat (Askuri) sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah menurut agamanya

Putusan Cerai Gugat, Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum didengar keterangannya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 RBg jo. Pasal 1910-1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg jo. Pasal 1907 dan 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan telah terbukti fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Juli 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali yang hingga sekarang telah berlangsung sekitar 5 (lima) tahun berturut-turut;
- Bahwa sejak pisah hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri serta Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti;
- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakannya kepada pihak keluarga Tergugat dan teman-temannya, akan tetapi tidak menemukan Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan mendasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam akan tetapi dengan melihat

Putusan Cerai Gugat, Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, fakta-fakta tersebut lebih mengarah pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Selanjutnya dalam persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa sejak bulan Juli 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti yang hingga sekarang telah berlangsung selama 5 tahun berturut-turut, selama itu pula Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri, maka fakta yang sedemikian itu telah cukup menjadikan alasan hukum bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak adanya harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa kepergian Tergugat sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim hanya sebagai alibi untuk meninggalkan keluarganya dan lari dari tanggung jawab sebagai seorang suami, bukan didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum, sehingga hal tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

Putusan Cerai Gugat, Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemadlaratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat agar pengadilan menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughraa Tergugat atas Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Zuhriah, S.H.I** dan **Feriyanto, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Norhuda, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd.

Zuhriah, S.H.I

Hakim Anggota,

Ttd.

Feriyanto, S.H.I

Ketua Majelis,

Ttd.

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Norhuda, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Nunukan, 07 Desember 2020

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Muhammad Yusuf, S.H.

Putusan Cerai Gugat, Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)